



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 91 TAHUN 2021

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, yang selanjutnya disingkat DPMG, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh.
5. Keuchik adalah Keuchik dalam wilayah Kota Banda Aceh.
6. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
7. Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan retribusi yang diterima Pemerintah Kota.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang Kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

12. Rencana ...

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota, yang selanjutnya disingkat RPJMK, adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dari total keseluruhan dana Bagian Hasil Dari Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai Alokasi Dasar; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dari total keseluruhan dana Bagian Hasil Dari Retribusi Daerah dibagi secara proporsional sebagai Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk (JP), Angka Kemiskinan (AK), Luas Wilayah (LW), Dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DRD - AD)$$

Keterangan ...

Keterangan:

W	= Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah setiap Gampong yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota.
Z3	= rasio luas wilayah Gampong setiap Gampong terhadap total luas wilayah Kota.
Z4	= rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Gampong terhadap total IKG Kota
DRD	= pagu Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah
AD	= besaran Alokasi Dasar untuk setiap Gampong dikalikan jumlah Gampong dalam Kota

Pasal 5

- (1) IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (2) IKG gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.

Pasal 6

Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.

(2) Penyaluran ...

- (2) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan September sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Reusam Gampong tentang APBG kepada DPMG melalui Camat; dan
 - b. Reusam Gampong tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada DPMG melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I yang menunjukkan paling kurang Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Bagian Hasil Retribusi tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

BAB IV PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat gampong; dan
- e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.
- (3) Biaya kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada RPJMG dan RKPG.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan RPJMK Banda Aceh.

BAB V

PELAPORAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahunan kepada DPMG melalui Camat.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan april tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB ...

BAB VI
PENUNDAAN PENYALURAN BAGIAN DARI
HASIL RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. terdapat sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) DPMG atas nama Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 91

